

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat adalah subyek dan sekaligus sebagai objek yang sangat penting dan menentukan di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk pencapaian tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pegawai Negeri merupakan unsur yang paling penting dalam suatu instansi pemerintahan, karena pegawai inilah yang menggerakkan segala sumber daya yang ada di pemerintahan serta yang akan mengendalikannya. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap para pegawai dalam peningkatan mutu, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dengan sumber daya yang lainnya.

Dengan demikian untuk mencapai kesempurnaan Aparatur yang dicita-citakan itu pada dasarnya diperoleh dari pada orang-orang atau pegawai yang bermental tinggi terpercaya, sehat, bersih dan berwibawa. Dengan demikian manusia akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik dan juga mempunyai semangat yang tinggi didalam menjalankan tugasnya demi tercapainya tujuan yang dikehendaki.

Seorang atasan tidak bekerja sendirian, tetapi dibantu oleh orang lain untuk menjalankannya. Dengan demikian seorang atasan harus mampu mempengaruhi seluruh pegawai agar mau bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah. Untuk itu atasan perlu mengadakan suatu sistem pengawasan kepada pegawai sehingga mereka bekerja sebaik mungkin dan dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka.

Memasuki akhir tahun 2004 tepatnya tanggal 15 Oktober 2004 maka di Indonesia mulai diberlakukan secara efektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai suatu bahan dasar terselenggaranya pelaksanaan otonomi di daerah.

Penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana ketentuan umum pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.